



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan yang prima, dipandang perlu untuk mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendekatkan serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20²⁴ Tahun 2014⁰⁶ Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG. ✓

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk Penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kota Magelang.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit organisasi yang bersangkutan.

11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan keputusan Walikota yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai sesuatu perizinan.

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian wewenang adalah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penerbitan izin kepada kepala DPMPTSP dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tujuan pendelegasian wewenang adalah untuk mempercepat, dan mempermudah proses pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah.

Pasal 3

Walikota mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Walikota kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang mempunyai dampak luas dan pengaruh secara jangka panjang, sebelum diterbitkan dipaparkan dihadapan Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dan atas nama Walikota.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kepala DPMPTSP bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangan pendelegasian penerbitan izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan SOP.

- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ~~Peraturan~~ Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah terkait yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Kepala DPMPTSP harus menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 9

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh DPMPTSP dilakukan oleh Walikota.

Pasal 10

Pendelegasian Kewenangan penerbitan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditarik kembali oleh Walikota sebagian atau seluruhnya.

Pasal 11

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Magelang Nomor 068.2/64/112 Tahun 2008 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 6

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

CALL	
	PARAF
KA. DINAS	
SEKDIS	
KA. BID	